

**SISTIM PEMBIAYAAN MUZARA'AH DI DESA LEBAH SEMPAGA
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2021**

Oleh: Murdani, S.IP, MH
Fakultas Syari'ah IAI Qamarul Huda bagu
email:murdani@gmail.com

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah sistim pembiayaan dan sistim bagi hasil akad muzara'ah yang ada di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada .Yang bertujuan untuk mengetahui seperti apa sistim pembiayaan dan bagi hasil akad muzara'ah yang berlaku dimasyarakat Desa Lebah Sempaga. Sistim pembiayaan muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lebah Sempaga mempunyai dua sistim pembiayaan, ada yang menggunakan akad muzara'ah dan akad mukhabarah pada penggarapan sawah dimana semua biaya dikelaurkan oleh pemilik lahan atau sebaliknya semua biaya dikeluarkan oleh penggarap selama penggarapan, kemudian pada penggarapan kebun menggunakan akad muzara'ah dan untuk sistim bagi hasilnya dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu pada penggarapan sawah untuk mengembalikan modal yang telah digunakan oleh pihak yang mengeluarkan modal setelah itu hasil bersih dibagi dengan pemilik lahan atau penggarap sama-sama ½ bagian, sedangkan bagi hasil pada penggarapan kebun sesuai dengan kesepakatan pada tanaman yang diadakan yaitu 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap.

Kata kunci: *Pembiayaan, Muzara'ah*

Pendahuluan

Kerjasama dalam pertanian sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang. Dulu Nabi saw pernah mempraktekkan pada penduduk khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mempergunakan alat dan dana mereka, dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariaanya banyak bekerja di sawah/ladang. Dimana kerjasama diantara mereka (pemilik lahan dan penggarap) biasanya disebut paroon sawah, yang akadnya tidak diadakan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja. Hal ini sering mengakibatkan kerugian disalah satu pihak, karna tidak ada bukti yang kuat.

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal menurut islam, dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa di negara manapun dan sistem perekonomian apapun yang diterapkan. Tanah atau lahan merupakan hal yang penting dalam sektor pertanian. Ajaran islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah pertanian yang didapatnya dari legal maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya.

Dengan kata lain islam membenci jika lahan tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagaimana mestinya. Orang yang memiliki lahan pertanian dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh si pemilik lahan, atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap jika ia tidak dapat mengolahnya sendiri yaitu dengan cara muzara'ah.¹

Didalam islam muzara'ah itu sendiri adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hail panen menurut kesepakatan bersama.² Sebagaimana hadis Rasulullah Saw: dari Ibnu Umar ra “sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil pertahun (palawija).

Desa Lebah Semapaga adalah desa dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan pekebun dan masyarakatnya mendapatkan kecukupan hidup dari hasil pertanian, di

¹ Sisca Nabela Pratiwi, Kerjasama Sistem Pembiayaan Muzara'ah Antara Pemilik Lahan Dengan Buruh Tani, Surakarta, PENELITIAN , 2018, hal. 2.

² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank yariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 99.

Desa Lebah Sempaga ada beberapa orang yang menggunakan akad muzara'ah dalam melakukan pertanian dengan alasan orang yang mempunyai lahan mempunyai kesibukan pribadi sehingga tidak ada waktu untuk mengelola lahannya dan ada faktor kendala lain yaitu orang yang mempunyai lahan bukan asli orang Lebah Sempaga jadi mereka membutuhkan masyarakat Lebah Sempaga untuk menggarap dan mengelola kebun milik pribadinya, sehingga ia harus melakukan kerjasama dengan petani yang berasal dari Desa Lebah Sempaga sendiri supaya tanah dan tanamannya tetap mendapat perawatan dan mempunyai hasil. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pembiayaan dan sistem bagi hasil akad muzara'ah di Desa Lebah Sempaga . Dengan judul penelitian “Sistem Pembiayaan Muzara'ah Di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat.

Pembahasan

1. Pengertian Muzara'ah

Akad muzara'ah berasal dari kata al-'aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Secara etimologis, muzara'ah berarti kerja sama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Adapun secara termonologis muzara'ah yaitu penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. Muzara'ah sering kali diidentikan dengan mukhabarah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu muzara'ah, benih,

bibitnya didapat dari pemilik tanah. Sedangkan mukhabarah, benih, bibitnya didapat dari petani penggarap.³ Pengertian muzara'ah menurut empat mazhab sebagai berikut:

A. Akad Muzara'ah Menurut Mazhab Hanafi

Menurut mazhab pengikut berpendapat bahwa muzara'ah adalah akad kerjasama dalam bercocok tanam yang keluar sebagian dari bumi. Abu Hanifah mengemukakan bahwa hukum pada akad ini tidak sah, sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan akad muzara'ah. Pendapat dari kedua rekan Abu Hanifah dijadikan fatwa dalam mazhab karena ada kelonggaran dan masalah bagi masyarakat, sehingga Abu Hanifah memperbolehkan akad muzara'ah jika alat alat bercocok tanam dan benihnya berasal dari pemilik lahan dan penggarap. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa rukun muzara'ah adalah ijab dan qabul. Apabila pemilik lahan telah menyerahkan lahannya

³ Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan dan Iin Parlina, Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Mustashfa, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hal. 272.

kepada penggarap untuk ditanami maka telah sempurna kontrak kontrak perjanjian atas keduanya. Syarat sah akad muzara'ah terdiri dari beberapa macam, yaitu pihak yang bekerjasama berakal, jenis tanaman harus jelas dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

B. Akad Muzara'ah Menurut Mazhab Maliki

Mendapat kompensasi dari sebagian hasil dari tanah tersebut. Pada mazhab Maliki yang berpendapat bahwa boleh menyewakan tanah dengan bagi hasil dari tanaman tersebut, pendapat ini lemah dalam mazhab ini. Ulama Maliki mengemukakan rukun dan syarat muzara'ah adalah ketika syarat pada akad muzara'ah telah terpenuhi maka hukum muzara'ah menjadi boleh. Syarat sahnya muzara'ah menurut mazhab maliki ada empat, yaitu tidak diperbolehkan menyewa tanah dari hasil tanaman, kedua belah pihak mendapatkan hasil yang sama sesuai dengan modal yang dikeluarkan, mencampur benih dari kedua belah pihak tanpa adanya perbedaan dan benih yang berasal dari penggarap atau pemilik lahan harus sejenis.

C. Akad Muzara'ah Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam kitab al Umm, imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah rasulallah saw menunjukkan dua hal tentang makna muzara'ah yaitu pertama kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada, baru kemudian diserahkan pada pekerja untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan penggarap) harus bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk penggarap dan sebagian yang lain untuk pemilik lahan. Kedua, ketidak bolehan muzara'ah maksudnya adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain. Kemudian imam syafi'i juga mendefinisikan mukhabarah dengan:

“pengolahan lahan pertanian oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh pengelola lahan (penggarap).⁴

D. Akad Muzara'ah Menurut Mazhab Hambali

Berbeda menurut mazhab Hambali mengemukakan muzara'ah adalah

⁴ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta ,PT. Raja Grafindo Persada,2003,hal.272.

penyerahan tanah dari pemilik lahan kepada penggarap dan memberikan benih untuk ditanami dengan bagi hasil sesuai kesepakatan, misalnya 1/2 atau 1/3. Mazhab Hambali memperbolehkan kerjasama penyewaan tanah dalam jangka waktu dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Mazhab Hambali mengemukakan bahwa rukun muzara'ah adalah ijab dan qabul, ijab hukumnya sah dengan menggunakan lisan yang menunjukkan makna yang dituju. Menurut mazhab Hambali akad muzara'ah boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak walaupun setelah menabur benih. Jika pembatalan dilakukan oleh pemilik tanah maka pemilik tanah harus memberi upah kepada si penggarap. Syarat sah muzara'ah menurut mazhab Hambali adalah orang yang menjalin kerjasama harus berakal, benihnya harus jelas, penentuan lahan dan menentukan jenis tanaman yang dikehendaki.⁵

Wahhab zuhaily mendefinisikan muzara'ah adalah sebagai transaksi dalam hal bercocok tanam dengan upah dari perkara yang dihasilkan nantinya.

Sayyid sabiq dalam kitabnya "fiqh sunnah" menyebutkan bahwa muzara'ah menurut istilah adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Lebih lanjut sayyid sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari kedua belah pihak (penggarap atau pemilik lahan).

Imam taqiyudin didalam kitabnya "Kifayatul Ahyar" menyebutkan bahwa muzara'ah adalah: "menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya". Dan mukhabarah adalah "transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya".

Dari kedua pengertian diatas yang diberikan oleh imam taqiyuddin menjadi tampak perbedaan antara muzara'ah dengan mukhabarah. Muzara'ah adalah suatu akad sewa pekerja untuk mengelola atau menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Disini pekerja (penggarap) hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau penggarap dan tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman adalah pemilik tanah.

Sedangkan mukhabarah adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini penggarap hanya

⁵ Dini Syahadatina, Moch. Khoirul Anwar, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol.3, No. 2, Thn 2020, hal. 104-105.

bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.⁶

2. Bentuk-bentuk Muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk bentuk muzara'ah sebagai berikut:

Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak (pemilik lahan), sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk pertama ini hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

“Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi mencari karunia Allah”⁷

Ayat diatas menuntun umat manusia untuk menelusuri jalan Allah. Ini boleh jadi menjadikan sementara orang memberatkan dirinya dalam beribadah atautkah memberatkan orang lain. Ayat diatas mengisyaratkan hendaknya orang bersikap moderat agar tidak memikul beban yang berat. Allah SWT yang maha bijakasana selalu mengetahui bahwa Allah ada diantara kamu orang-orang yang berjalan dimuka bumi, bepergian untuk meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari sebagian kehendak Allah. Baik keuntungan perniagaan atau memperoleh ilmu.⁸

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁹

Ayat diatas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, pemberian wahyu, semata-mata adalah kehendak Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat kesaat dan secara berkesinambungan membagi-bagi rahmat Allah pemelihara dan perintah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum yang ditetapkan antara mereka serta berdasarkan kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus, kami telah membagi-bagi sara

⁶ Imam Taqiyuddin, Kifayatul Ahyar, Juz 1, Surabaya Indonesia, Dar al-Ihya', hal. 314.

⁷ Q.S. Al-Muzammil (73) : 20.

⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Lentera Ahti Vol. 12, Jakarta, 2010, hal. 240-241.

⁹ Q.S. Az-Zukhruf (43) : 32.

kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Muanjjaz (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun ghoiru muanjjaz (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

a. Penggarap dan Pemilik Tanah (Akid)

Akid adalah seorang yang mengadakan akad, disini beberapa peran sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akad, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara'ah sah apabila dilakukan oleh: Seseorang yang Telah Mencapai Umur Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu kedua berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.

Seseorang yang Berakal Sempurna Orang yang telah dapat dimintai pertanggung jawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Seseorang yang Telah Mampu Berikhtiyar Seseorang yang melakukan akad tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Adanya Objek (Ma'qud Ilaih) Adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil.

Dalam akad muzara'ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat dan lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.¹⁰

Adapun syarat-syarat dalam akad muzara'ah menurut jumhur ulama': Berhubungan dengan orang yang berakad, mumayyiz dan mampu bertindak atas nama hukum. Sedangkan ulama' mazhab Hanafiyah berpendapat adanya penambahan syarat

¹⁰ Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti dan Alfin yuli Danto, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, Juli 2020, hal. 154-156.

berupa bukan orang murtad. Karena orang murtad dihukumi mauquf yaitu tidak terkait hukum. Berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan As-Saibani dan Abu Yusuf, keduanya tidak memperbolehkan tambahan tersebut dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh orang islam saja, tetapi diperbolehkan pula dikalangan non islam.

Berhubungan dengan benih yang disediakan pemilik lahan harus jelas dan dapat ditanam. Berhubungan dengan tanah yang dikelola: Tanah bisa ditanami untuk bisa dipanen sesuai akad serta cocok pada daerah tersebut, Batasan-batasan tanah harus jelas, Pemilik tanah tidak boleh ikut dalam pengelolaan tanah, sementara yang berhubungan dengan hasil panen: Pembagian hasil pengolahan tanah harus sesuai akad, Hasil panen harus milik orang yang bersepakat atau berakad. Pembagian hasil panen sudah diketahui, Tidak boleh ada tambahan. Berhubungan dengan waktu kerja sama harus jelas, sehingga tidak ada pihak yang diragukan. Berhubungan dengan alat, disarankan untuk disediakan oleh pemilik lahan. Berakhirnya Akad Muzara'ah, Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad. Menurut ulama' golongan Hanafi dan golongan Hambali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah akan berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak dapat diwariskan. Akan tetapi ulama' golongan Maliki dan ulama' golongan Syafi'i berpendapat bahwa akad muzara'ah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir denagan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

Adanya udzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad muzara'ah tersebut. Udzur dimaksud antara lain adalah: Pemilik lahan terbelit hutang, sehingga lahan pertanian harus dijual. Karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi hutang tersebut. Akan tetapi, apabila tanaman itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen. Adanya udzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan, sehingga dia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.¹¹

3. Sistem Bagi Hasil Muzara'ah

Bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam

¹¹ Haris Faulidi Asnawi, Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam, Jurnal Millah, Vol. 4, No. 2, Januari 2005, hal. 105-106.

melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem syariah merupakan ciri khusus pada ekonomi islam, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha di tentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Cara menentukan bagi hasil paroan adalah menyangkut waktu pelaksanaan bagian masing masing pihak. Antara pemilik lahan dengan penggarap. Para fuqaha sepakat bahawa waktu pembagian hasil dilakukan setelah panen, atau setelah kelihatan hasil dari tanaman yang di tanam, dan biasanya di dasarkan kepada perjanjian yang telah disepakati serta dengan suka rela.

Menurut syari'at islam, besarnya bagian paroan bidang pertanian, baik mengenai hasil tanaman yang dikelola maupun yang termasuk lahannya adalah bermacam macam, yaitu 1/2, 1/3, dan ada pula 1/4 atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukannya. Demikian kenyataan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, bahwa pembagian hasil paroan bidang pertanian bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani. Bagi umat islam di indonesia sudah ada ketentuan husus mengenai pembagian hasil paroan bidang pertanian ini, yaitu surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri pertanian no 211/1980 dan no 714/Ppts/Um/9/1980 yang menjelaskan tentang pertimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yakni masing masing seperdua bagian atau seimbang.¹² Dari penjelasan diatas jelas bahwasanya praktek bagi hasil didasari adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan dan harus dihadirkan saksi-saksi, kemudian pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum Muzara'ah yang Sah dan Hukum Muzara'ah Tidak Sah . Hukum muzara'ah yang sah menurut ulama Hanfiah memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut:

Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan lahan, seperti biaya penaburan benih dan penjagaan adalah menjadi beban pihak penggarap karena akad secara otomatis mencakup ketentuan tersebut.

¹² <http://zakat-mulhari.blogspot.com/2010/12/muzaraah-mukhabarah-dan-musaqah.htm?m=1>
diakses pada 28 Maret2021, Pukul10.16 Wita

Ulama' Malikiyah mengatakan, setelah melakukan pengolahan dan pembajakan, dan penanaman, maka hal-hal yang dibutuhkan tanaman berupa merawat, mengairi, membersihkan, memanen, mengangkut hasil panen, semua itu juga menjadi tanggung jawab pihak penggarap, lalu kedua pihak melakukan pembagian dengan ditakar.

Hasil tanaman yang didapatkan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kadar yang telah ditentukan dan disepakati. Jika ternyata lahan tersebut tidak menghasilkan apa-apa (gagal tanam), maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada pihak yang terbebani memberi ganti rugi kepada pihak lain.

Hukum muzara'ah menurut ulama Syafi'iyah adalah tidak boleh. Oleh karena itu, jika terjadi muzara'ah atas suatu lahan tersendiri maka hasil tanamannya adalah untuk pemilik lahan karena hasil itu adalah perkembangan dan penambahan yang terjadi pada suatu miliknya. Namun ia berkewajiban memberi pihak penggarap upah untuk pekerjaan yang telah dilakukannya. Ada dua cara yang dapat dilakukan supaya hasil tanaman yang ada dapat dibagi kedua belah pihak tanpa ada yang harus membayar kepada pihak lain, yaitu:

Pihak pemilik lahan mempekerjakan penggarap lahan dengan upah sebagian dari keseluruhan benih. Pihak pemilik lahan mempekerjakan penggarap lahan dengan upah berupa setengah dari apa yang ia tanam dengan ketentuan suatu jenis tanaman tertentu.. Hukum muzara'ah yang rusak dan tidak sah menurut ulama Hanfiah diantaranya: Akad yang dilakukan tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Hasil tanaman lahan semuanya adalah untuk pihak yang mengeluarkan benih, baik ia adalah pemilik lahan atau penggarap. Sebab hasil tanaman itu menjadi haknya dikarenakan hasil tanaman itu adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan benih miliknya. Jika benih yang ditanam itu milik pihak pemilik lahan maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Namun jika yang mengeluarkan modal adalah penggarap maka ia berkewajiban membayar sewa kepada pemilik lahan.¹³

Hikmah Muzara'ah Dapat diilustrasikan dengan adanya kerja sama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi. Yakni dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, ada seseorang yang mampu untuk menggarap lahan tapi tidak mempunyai lahan untuk diolah.

¹³ Ach Sururi, *Musaqah dalam Pengelolaan Perkebunan*, IAIN Purwokerto, PENELITIAN , 2019, hal.20.

Pembahasan

Muzara'ah merupakan suatu akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengolah lahan pertanian dimana benih ataupun modalnya berasal dari pemilik lahan ataupun petani penggarap dengan pembagian sesuai dengan hasil panen berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Di Desa Lebah Sempaga tanah yang digarap tidak hanya sawah saja melainkan perkebunan, praktik kerjasama yang dilakukan di Desa Lebah Sempaga masih banyak dipengaruhi adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, karena pemahaman tentang ilmu akad muzara'ah dalam ekonomi islam belum dipahami.

Di Desa Lebah Sempaga biasanya terjadi suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari si penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan ataupun dari pihak pemilik lahan yang bersedia lahannya untuk di garap.

Adapun motivasi yang mendorong para pihak ini melakukan kegiatan kerjasama, baik dari sisi pemilik lahan atau petani penggarap adalah. Dari sisi pihak pemilik lahan, diantaranya Tempat tinggal pemilik lahan jauh dari lahan perkebunan maupun persawahannya. Tidak memiliki waktu karena memiliki pekerjaan lain. Karena usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja.

Sebagaimana keterangan dari Ibu Jumar selaku pemilik lahan ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

“Saya menggarapkan sawah saya ke orang lain karena saya sudah tidak mampu menggarapnya, saya tidak punya suami dan usia saya sudah tua, keadaan tubuh sudah tidak mampu menggarap tanah yang sangat luas, sehingga saya mencari orang lain untuk menggarap sawah saya dan membagi hasil panen”¹⁴

Alasan lain yang disampaikan oleh pemilik lahan adalah karena jarak antara rumah dengan lahan perkebunan atau sawah miliknya terlalu jauh sehingga merasa kesulitan untuk menggarap lahannya sendiri. Akan tetapi pemilik lahan ingin mendapatkan hasil dari lahan tersebut, sehingga menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Solehah: “Saya menggarapkan sawah milik saya karena jarak antara rumah dan lokasi persawahan terlalu jauh sehingga saya

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Jumar, pemilik lahan persawahan pada tanggal 6 Mei 2021 di Dusun Bangket Punik, Pukul 10:12 Wita.

merasa kerepotan untuk menggarapnya sendiri. Sebab itu saya memilih untuk menggarapkan sawah saya pada orang lain ”.¹⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Zaenal: “Saya menggarapkan kebun saya karena rumah saya jauh dengan lokasi perkebunan di samping itu juga saya bekerja sebagai guru di SMP 1 Lingsar, jadi tidak ada waktu untuk mengurus kebun saya, sehingga saya mempercayakan orang lain untuk menggarapnya”.¹⁶ Penggarap mempunyai lahan tetapi sedikit dan dia merasa kurang untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga menerima lahan orang lain untuk dikelola.

Karena pemilik lahan yang menawarkan sendiri kepenggarap dan merekapun menerima untuk mengelola lahannya. Sebagaimana keterangan dari Ibu Rukayyah:

“Saya menggarap sawah orang lain karena pada saat itu pemilik lahan datang ke rumah dan memaksa saya untuk menggarap sawahnya tetapi saya menolaknya, dan keesokan harinya pemilik sawah kembali datang kerumah manawarkan sawahnya untuk digarap melihat kondisinya yang sudah tua akhirnya saya menerima tawarannya dan sekarang saya dan suami menggarap sawah miliknya”.¹⁷

Begitu juga yang dikatakan oleh Bapak Mugni: “Pada saat itu pemilik lahan perkebunan datang ke rumah dan menawarkan kebunnya untuk dikelola, karna memang saya merasa punya keahlian dalam bertani kemudian saya menerima tawarnya”.¹⁸

Alasan lain yang di sampaikan oleh penggarap sawah adalah karena lahan yang ia miliki sedikit dan dia merasa pendapatannya kurang untuk kesejahteraan hidupnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiati:

“Saya menggarap sawah orang lain karena lahan saya sedikit, saya merasa kurang untuk mencukupi kebutuhan dan saya merasa dengan menggarap sawah milik orang lain dapat mencukupi kehidupan, meskipun sedikit tetapi Alhamdulillah barokah”.

Jika melihat faktor diatas peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa alasan alasan tersebut yang melatar belakangi terjadinya kerjasama dengan sistim muzara’ah di Desa Lebah Sempaga. Disisi lain dengan adanya akad muzara’ah kedua belah pihak bisa saling tolong menolong dan saling mendapatkan keuntungan dan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kehidupan.

¹⁵ Wawancara dengan Solehah salah satu pemilik lahan persawahan pada tanggal 6 Mei 2021 di Dusun Bangket Punik, Pukul 10:12 Wita.

¹⁶ Wawancara dengan Zaenal salah satu pemilik lahan perkebunan pada tanggal 6 Mei 2021 di Desa Lingsar, Pukul 16:30 Wita

¹⁷ Wawancara dengan Rukayyah salah satu penggarap sawah pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Pesorongan jukung, Pukul 12:15 Wita

¹⁸ Wawancara dengan Mugni salah satu penggarap kebun pada tanggal 6 mei 2021 di Dusun Lebah Sempaga Utara, Pukul 08:10 Wita.

Mekanisme Akad Muzara'ah Dari hasil wawancara Peneliti juga bisa mengetahui akad yang digunakan oleh pihak yang bersangkutan baik pemilik lahan atau petani penggarap adalah akad secara lisan tidak dengan tulisan, alasannya adalah karena memang ini sudah menjadi tradisi masyarakat, dilakukan sudah turun menurun dan dilandasi rasa saling percaya antara pemilik lahan atau petani penggarap dalam melakukan akad sehingga mereka tidak memilih secara formal, melainkan cukup dengan bertemu kemudian salah satu pihak menawarkan kerjasama untuk mengelola lahan baik pemilik lahan atau petani penggarap dengan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dan apabila kedua belah pihak telah bersepakat maka terjalinlah kerjasama diantara keduanya, jika ada perselisihan maka diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sebagaimana keterangan dari pemilik lahan ketika diwawancarai, beliau mengatakan:

“saya datang kerumah Ibu Rukayyah dan menawarkan sawah saya dengan luas 1 hektar 50 are untuk dikelola semampunya, dengan perjanjian bagi hasil dibagi dua dari hasil panen dan ia menerimanya, dan sekarang sudah berjalan selama 15 tahun”.¹⁹

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak H zaenal, ketika diwanwancarai, beliau mengatakan:

“saya beli kebun seluas 60 are dengan kondisi tidak ada tanaman sama sekali yang ada hanya rerumputan, kemudian saya bertemu dengan Bapak Mugni dan menawarkan kebun saya untuk dikelola agar mempunyai hasil, iapun menyetujuinya, dan sekarang sudah berjalan 8 tahun”.²⁰

Sementara wawancara dengan Ibu Solehan ketika menyampaikan bahwa:

“saya menemui Ibu Sumiati dan menawarkan sawah saya seluas 18 are untuk digarap, dengan perjanjian bagi hasil dibagi dua setelah panen, dan diapun setuju, dan sekarang sudah berjalan 7 tahun”.²¹

Dari ketiga bentuk akad di Desa Lebah Sempaga semua batas waktunya tidak ditentukan secara jelas, sehingga akad ini bisa berahir kapan saja berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan petani penggarap atau pemilik lahan, sedangkan syarat dari akad muzara'ah didalam islam yaitu batas waktunya harus jelas.

Kendala yang dihadapi masyarakat selama pelaksanaan akad muzara'ah di Desa Lebah Sempaga yang menjadi resiko masyarakat dalam pelaksanaan akad muzara'ah salah

¹⁹ Wawancara dengan Jumar salah satu pemilik lahan persawahan pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Pesorongan jukung pukul 18:59 Wita.

²⁰ Wawancara dengan Zaenal salah satu pemilik lahan perkebunan pada tanggal 6 Mei 2021 di Desa Lingsar, Pukul 16:30 Wita.

²¹ Wawancara dengan Solehah salah satu pemilik lahan persawahan pada tanggal 6 Mei 2021 di Dusun Bangket Punik, Pukul 10:12 Wita.

satunya gagal panen yang di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya hama yang menyerang tanaman , cuaca yang tidak mendukung keadaan tanaman jika terlalu panas bisa menyebabkan tanaman mati dan menjadikan hal ini gagal panen antara petani pemilik lahan dan petani penggarap. Yang menjadi kendala masyarakat terutama penggarap adalah kelalaian merawat tanaman karena pekerjaan lain sehingga menyebabkan hama merusak tanaman dan menyebabkan gagal panen. Maka yang menjadi pertanyaan dalam keadaan seperti ini siapa yang akan menanggung resiko jika terjadi gagal panen, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, wawancara dengan salah satu petani penggarap beliau mengatakan “pernah sekali gagal panen disebabkan karena hama yang merusak tanaman padi dan menyebabkan kerugian, tetapi resiko kita tanggung bersama”²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka pelaksanaan akad muzara’ah tidak menyebabkan salah satu pihak merasa terbabani karena untung dan rugi antara petani pemilik lahan dan penggarap ditanggung bersama.

Sistim pembiayaan akad muzara’ah yang peneliti temukan di Desa Lebah Sempaga ada dua bentuk pembiayaan, pertama ada biaya atau modal yang dikeluarkan sepenuhnya oleh pemilik lahan, petani penggarap hanya bekerja mengelola lahan. Ada juga biaya atau modal semuanya dari penggarap dan pemilik lahan hanya menyediakan lahan serta membayar pajak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Rukayyah:

“Semua modal mulai dari harga bibit, pupuk, biaya pegawai, biaya traktor serta pajak semuanya dari pemilik lahan sedangkan saya dan suami hanya mengeluarkan alat serta tenaga untuk menggarap lahan persawahan”.²³

Sedangkan pendapat dari Bapak Mugni: “Pemilik lahan datang ke rumah dan membawakan saya bibit rambutan, manggis, durian dan bibit pohon mahoni, setelah beberapa minggu kemudian dia membelikan saya pupuk, saya sebagai penggarap hanya menanam, kemudian memberikan pupuk, merawat tanah dan tanaman serta membayar pajak. Tetapi diluar perjanjian bagi hasil (tanaman rambutan, manggis, durian dan pohon mahuni) pemilik lahan menyuruh saya untuk menanam ubi, talas serta pisang dan hasil ini semua untuk membayar pajak tanah dan sisanya menjadi bagian saya”.²⁴

²² Wawancara dengan Rukayyah salah satu penggarap sawah pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Pesorongan Jukung, Pukul 12:15 Wita

²³ Wawancara dengan Rukayyah salah satu penggarap sawah pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Pesorongan Jukung, Pukul 12:15 Wita.

²⁴ Wawancara dengan Mugni salah satu penggarap kebun pada tanggal 6 mei 2021 di Dusun Lebah Sempaga Utara, Pukul 08:10 Wita.

Ada juga biaya yang dikeluarkan oleh penggarap sawah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sumiati:

“Semua biaya dalam penggarapan sawah mulai dari harga bibit, pupuk, biaya traktor, biaya para pekerja berasal dari saya, pemilik lahan hanya memberikan saya lahan miliknya dan membayar pajak”.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penggarap yang ada di Desa Lebah Sempaga bisa disimpulkan bahwa bentuk akad yang terjadi di Desa Lebah muzara'ah yang ada di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada sebagai berikut: Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, semua biaya serta pajak berasal dari pemilik tanah, penggarap hanya menyediakan alat dan tenaga untuk bekerja.

Lahan pertanian serta pajak berasal dari pemilik tanah, sedangkan alat, tenaga, dan biaya lainnya dari penggarap. Lahan pertanian serta modal disediakan oleh pemilik tanah, sedangkan alat dan tenaga serta pajak dari penggarap.

Hal yang dilakukan oleh masyarakat Lebah Sempaga adalah sudah menjadi tradisi dimana semua biaya untuk menggarap berasal dari pemilik lahan atau petani penggarap, meskipun ada penggarap yang dibebankan pajak tetapi itu semua didapat dari hasil tanaman diluar perjanjian bagi hasil dari tanah pemilik lahan. Dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karna meskipun semua biaya dikeluarkan oleh pihak pemilik lahan atau petani penggarap semua itu akan kembali setelah panen terutama penggarapan sawah tanaman padi, dimana nantinya pihak yang mengeluarkan modal setelah panen disisihkan dulu berapa modal yang sudah keluar. Setelah pengurangan, maka hasil bersih akan dibagi dengan pemilik lahan atau petani penggarap.

4. . Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah yang Ada di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh petani dan penggarap yang ada di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada adalah apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan (sawah) artinya benih yang ditanam untuk luas tanah 1hektar 50 are berjumlah 60 kg, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih dan biaya lain. Sebagaimana contoh yang dilakukan oleh Ibu Rukayyah mengenai sistim bagi hasilnya yaitu: Luas tanah yang saya garap 1 hektar 50 are dengan benih 60 kg (1 kantong benih (10 kg) seharga Rp 100.000) maka harga benih menjadi Rp 600.000,

²⁵ Wawancara dengan Sumiati salah satu penggarap sawah pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Pesorongan Jukung, pukul 13:25 Wita.

pupuk 500 kg seharga Rp 1.000.000, biaya traktor Rp 1.400.000, dan biaya para pekerja Rp 1.200.000, maka total biaya menjadi Rp 4.200.000. cara pembagiannya yaitu setelah panen kita kurangi dulu sekian karung atas biaya biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu hasil bersihnya kita bagi $\frac{1}{2}$ dengan persentase (50%:50%) dengan pemilik lahan. Waktu itu saya mendapatkan hasil bersihnya 1.800 kg kemudian dibagi antara penggarap dengan petani pemilik lahan sama sama mendapat 900 kg.”⁴⁶ Begitu juga dengan penggarapan sawah yang dikelola oleh penggarap yang mengeluarkan modal , apabila modal dikeluarkan oleh penggarap maka setelah panen semua biaya yang telah dikeluarkan oleh penggarap diganti dengan hasil panen sebelum dibagi dengan pemilik lahan, baru setelah itu hasil bersihnya dibagi dua dengan pemilik lahan. sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Sumiati: “Luas tanah yang saya garap 18 are total biaya mulai dari harga bibit Rp 150.000, pupuk 100 kg Rp 230.000, biaya traktor Rp 250.000, dan biaya para pekerja Rp 600.000, total biaya Rp 1.230.000. setelah panen semua biaya dari biaya biaya yang sudah dikeluarkan selama penggarapan disisipkan dulu, yang kita bagi hasil bersih setelah dikurangi biaya selama penggarapan, waktu itu saya mendapatkan hasil bersih 100 kg kemudian saya bagi dengan pemilik lahan sama sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ saya mendapat 50 kg dan pemilik lahan mendapatkan 50 kg.”²⁶

Kegiatan tersebut merupakan kebiasaan penduduk setempat, dimana nantinya pihak yang mengeluarkan modal baik dari pemilik lahan atau petani penggarap disisihkan terlebih dahulu hasil panen terutama tanaman padi yang belum dibagi hal ini merupakan pengembalian terhadap modal berupa benih yang telah dipakai sebelumnya dan sudah seharusnya dipergunakan kembali untuk penanaman selanjutnya agar ketika awal tanam lagi tidak kesulitan mencari benih. Namun perlu digaris bawahi hal semacam ini terjadi apabila pemilik lahan dan petani penggarap sepakat untuk melakukan perjanjian penggarapan kembali, artinya kedua belah pihak sepakat melanjutkan lagi kerjasamanya.

Penggarapan kebun selama tanaman diluar perjanjian bagi hasil tidak mempengaruhi perkembangan tanaman bagi hasil maka penggarap akan terus seperti yang dijelaskan diatas (menanam tanaman lain diluar perjanjian bagi hasil) karena pihak pemilik lahan membebankan pajak kepada pihak penggarap yang seharusnya bukan

²⁶ Wawancara dengan Sumiati salah satu penggarap sawah pada tanggal 5 Mei 2021 di Dusun Pesorongan Jukung, pukul 13:25 Wita.

tanggung dari penggarap. Dari hal ini menjadi tolak ukur masyarakat Desa Lebah Sempaga dalam melakukan kerjasama dengan tujuan saling tolong menolong dan bukan untuk mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut dengan cara yang batil, untuk modal, kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dibidang pertanian dengan sistem bagi hasil panen, terdapat ketentuan ketentuan pembagian keuntungan dimana keuntungan akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap dalam usaha yang berdasarkan bagian bagian yang mereka tetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan.

UU No 2 Tahun 1960 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih yaitu, hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, pembajakan dan biaya untuk menanam. Pembagian hasil panen harus dilakukan berdasarkan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pengikut mazhab hanafi dan hambali, perbandingan persentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan tentang jumlah yang pasti bagi setiap pihak diperbolehkan, sebab seluruh hasil panen tidak mungkin direalisasikan dengan melampui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut. Menurut pendapat pengikut Syafi'i pembagian hasil panen tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi benih atau modal yang diberikan, bagian tersebut harus diberikan dengan porsi yang sama antara setiap pihak.

Para pengikut mazhab Syafi'i tidak membolehkan perbedaan antara perbandingan bagi hasil panen dengan kontribusi benih atau modal yang disertakan dalam perjanjian. Sedangkan menurut pengikut mazhab Hambali dan Hanafi pembagian tersebut sedapat mungkin dilakukan dengan fleksibel. Setiap pihak dapat membagi hasil panen berdasarkan ketentuan porsi yang sama atau tidak sama. Misalnya pihak yang memberikan $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan modal dapat memperoleh $\frac{1}{2}$ atau lebih dari keuntungan. Prinsipnya setiap pihak berhak mendapat keuntungan dari hasil panen yang ditentukan oleh beberapa hal yaitu modal, peran dalam pekerjaan dan tanggung jawab dalam perjanjian.

Sesuai dengan uraian diatas penulis berpendapat bahwa sistim pembagain hasil panen yang ada di Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada ada dua bentuk sistim bagi hasil pertama sistim bagi hasil pertanian di sawah dimana antara pemilik lahan yang mengeluarkan modal kemudian penggarap hanya bekerja saja atau sebaliknya penggarap

yang mengeluarkan modal, pemilik lahan hanya menyediakan lahan. Bagi hasil tanaman padinya sama yaitu antara penggarap dan petani pemilik lahan sama sam mendapat $\frac{1}{2}$ dengan syarat semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang mengeluarkan modal di ganti atau disisipkan dulu baru setelah itu hasil bersihnya dibagi menjadi dua bagian 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan. Kemudian untuk pembagian bagi hasil tanaman di kebun yang dibagi adalah hasil dari tanaman yang diadakan seperti manggis, rambutan, durian, dan pohon mahoni, persentase bagi hasilnya yaitu 30% untuk penggarap dan 70% untuk pemilik lahan, sedangkan untuk hasil tanaman diluar perjanjian seperti tanaman ubi, talas dan pisang semua hasilnya untuk penggarap dan bayar pajak tanah, karena pemilik lahan membebankan pajak kepada penggarap.

Kesimpulan

Sistim pembiayaan akad muzara'ah di Desa Lebah Sempaga mempunyai dua sistim pembiayaan, ada yang menggunakan akad muzara'ah dan akad mukhabarah pada penggarapan sawah dimana semua biaya dikeluarkan oleh pemilik lahan atau sebaliknya semua biaya dikeluarkan oleh penggarap selama penggarapan, kemudian pada penggarapan kebun sistim pembiayaannya menggunakan akad muzara'ah dimana semua biaya mulai dari harga bibit dan pupuk dikeluarkan oleh pemilik lahan. Karena kerjasama ini memiliki manfaat dan tidak merugikan maka dalam kondisi seperti ini peneliti mengambil pendapat dari ulama yang memperbolehkan diantaranya imam Hambali, imam syaf'i dan imam taqiyudin.

Sistim bagi hasil akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lebah Sempaga yaitu dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu pada penggarapan sawah untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik lahan atau penggarap kemudian hasil bersihnya dibagi dua (sama sama mendapat $\frac{1}{2}$) antara pemilik lahan atau penggarap. Kemudian untuk tanaman dikebun sistem bagi hasilnya untuk tanaman yang diadakan yaitu 70% untuk pemiliklahan dan 30% untuk penggarap

Daftar Pustaka

- Alimudin. 2017. *Praktek Musaqah*. Jurnal Penelitian Sosial Agama. Vol. 2. No. 1.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. *Bank yariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Asnawi, Faulidi Haris, 2005. *Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Millah. Vol. 4. No. 2. Januari.
- Busthomi, Ootong Achmad, Setyawan Edy dan Parlina Iin. 2018. *Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Al-Mustashfa. Vol. 3. No. 2. Desember.
- <http://zakat-mulhari.blogspot.com/2010/12/muzaraah-mukhabarah-dan-musaqah.htm?m=1>
- Setyosari Punaji. 2013. *Metode Penelitian pendidikan dan pengembangan*. Prenada Media Grup. Jakarta
- Ilyas Rahmat. 2015. *konsep pembiayaan dalam perbankan syari'ah*. jurnal penelitian. Vol. 9. No. 1.
- Nawawi. 2014. *Metode penelitian hukum islam*. Malang, Genius Media. Ngasifudin
- Muhammad. 2016. *Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah*.
Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol. 4. No. 1. Juni.
- Noor Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Pratiwi, Nabela Sisca. 2018. *Kerjasama Sistem Pembiayaan Muzara'ah Antara Pemilik Lahan Dengan Buruh Tani*. Surakarta. PENELITIAN